



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Syahbudi Alias Ewin
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 50/8 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB tanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Syahbudi Alias Ewin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Syahbudi Alias Ewin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ERWIN SYAHBUDI Alias EWIN pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dirumah saksi korban MAS'UD, MZ Â Alias DIMAS atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wlb, saksi M. JAFAR SIDDIK NASUTION Alias PAK TOTOK dihubungi terdakwa ERWIN dan mengatakan "Bang saya bisa minjam mobil, mau lihat proyek di Marelان, lalu saksi jawab Mobil saya dipake anak saya" lalu terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN mengatakan kepada Sdr. TOTOK “tolong lah pak minjam pak, ada proyek saya di Marelان” Kemudian Sdr. TOTOK mengatakan “Ya nantilah saya telponkan ketua saya, mana tau ada mobilnya”. Kemudian Sdr. TOTOK menuju kerumah MAS`UD, MZ Alias DIMAS dan mengatakan “Bapak gak kemana-mana hari ini, ada kawan saya mau minjam mobil, mau ke Medan liat Proyek di Marelان, saya kenal dengan dia, bagusnya dia orangnya pak dan dijawab Pak DIMAS Bisa, tapi jangan lama. Kemudian saksi M. JAFAR SIDDIK menelpon terdakwa ERWIN dan mengatakan Mobilnya ada, Ngomonglah sendiri kemari” dan dijawab terdakwa ERWIN “Ya udah saya kesana”. Sekira pukul 10.00 Wib datanglah terdakwa ERWIN kerumah Sdra DIMAS bersama temannya TOLE WAHYU, Kemudian terdakwa langsung menjumpai Sdr. TOTOK dan Sdr. DIMAS. Kemudian terdakwa mengenalkan diri kepada Sdra DIMAS dan mengatakan Saya, temannya Pak TOTOK yang mau Minjam Mobil, Minta tolong saksi pak, Mau lihat Proyek di Marelان, Gak lama kok, Nanti kalau saksi pulang terdakwa hubungi pak TOTOK Kemudian Sdra DIMAS meminta KTP terdakwa ERWIN dan memotonya lalu Sdr. DIMAS memberikan kunci mobil dan STNK kepada terdakwa ERWIN, lalu terdakwa ERWIN membawa Mobil Sdra DIMAS bersama dengan TOLE yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BK 1889 OS. Kemudian karena mobil tersebut belum juga dikembalikan kepada Sdr. TOTOK pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. TOTOK menghubungi terdakwa ERWIN, Namun pada saat itu HandPhonemya tidak aktif. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Sdr. TOTOK datang kekantor untuk bertemu dengan Sdra DIMAS dan menyampaikan bahwa mobil tersebut juga belum dikembalikan. Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, Sdr. TOTOK bersama dengan Sdra DIMAS, UCOK BANGUN, DJAMAN mencari keberadaan terdakwa ERWIN SYAH BUDI, namun tidak ketemu, lalu pada saat itu para saksi berjumpa RONI (DPO) yang merupakan teman terdakwa ERWIN SYAH BUDI. Berdasarkan informasi dari RONI bahwa mobil masih ada pada terdakwa ERWIN SYAH BUDI, dan RONI berjanji akan mempertemukan saksi dengan terdakwa ERWIN SYAH BUDI, dan pada sore harinya RONI menghubungi Sdr. TOTOK melalui via hand phone dan memberitahu bahwa Mobil ada kalau mau diambil besok bawa Surat terek dari Cyti Vin yang asli dan petugasnya colektor.

Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, pukul 09.00 WIB Sdr. TOTOK menelpon RONI dan memberitahu semua persyaratan yang diinginkan RONI terpenuhi, lalu RONI menjawab “Besok pagi aja, hari Kamis tanggal 03 Desember 2015. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB, Sdr. TOTOK bertemu SUPRIANTO di kantor Citivin Finace dan mengatakan Bang ayok kita Jumpai si RONI, Ngambil Mobilnya dan dijawab SUPRI. Kemudian Sdr. TOTOK bersama dengan SUPRI langsung menuju rumah RONI. Kemudian Sdr. TOTOK menyampaikan kepada Sdra RONI Ron, jadi kita nengok mobilnya sekarang dan dijawab RONI Nanti sore aja bang jam 4, karena aku masih ada kerjaan Kemudian Sdr. TOTOK menanyakan Mobil ada dimana dan dijawab RONI Mobil ada di Marelana Kemudian Sdr. TOTOK dan SUPRIANTO kembali ke rumah, Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. TOTOK menelpon SUPRI Bang udah ditelpon sama si RONI dan dijawab SUPRI "Belum", Dan SUPRI mengatakan kepada saksi "Ya udah bang jam 4 kita ketemu di simpang perumahan Villa Permai. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib Sdr. TOTOK bertemu dengan Sdra SUPRI. Kemudian Sdr. TOTOK menelpon Sdra RONI, namun tidak diangkat. Kemudian SUPRI mengatakan kepada Sdr. TOTOK "Bang biar saya aja yang ketemu dengan RONI, karena ianya menyuruh saya saja yang menemui dia". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. TOTOK ditelpon oleh Sdra SUPRI dan mengatakan "PAK, orang ini bilang, Mobil itu udah dibeli dari Pak DIMAS, bapak bilang mobil itu dipinjam, kalau mobil itu mau balik orang ERWIN minta uang 20 Juta" Kemudian saksi jawab biar saya Tanya pak Dimas dulu. Kemudian saksi menghubungi Sdra DIMAS dan menyampaikan hal yang disampaikan oleh Sdra SUPRI. Pada saat itu Sdra DIMAS mengatakan Kok bisa begitu ceritanya, kok bisa minta tebusan, itu memeras namanya, Udh ikuti aja permainan dia, nanti kita atur Strategi untuk OTT, tapi ditawar-tawar, jangan langsung, nanti kalau langsung bisa curiga diaa€œ dan Sdr. TOTOK jawab la Pak, orang ini mau mainkan saya ini, kalau kek gini, main mafia pun saksi mau. Dan dijawab Pak DIMAS Gak usah terpancing, kita main jalur hukum aja. Kemudian setelah itu Sdr. TOTOK menelpon SUPRI dan mengatakan Kalau 15 Juta disetujui saja, kalau 20 Juta gak ada uangnya hingga akhirnya terdakwa ERWIN dilaporkan ke polisi dan sampai saat ini mobil belum dikembalikan kepada Sdr. DIMAS;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERWIN SYAHBUDI Alias EWIN, saksi korban M. MAS`UD, MZ mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana'

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERWIN SYAHBUDI Alias EWIN pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"•, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wlb, saksi M. JAFAR SIDDIK NASUTION Alias PAK TOTOK dihubungi terdakwa ERWIN dan mengatakan Bang saya bisa minjam mobil, mau lihat proyek di Marelan, lalu saksi jawab Mobil saya dipake anak saya lalu terdakwa ERWIN mengatakan kepada Sdr. TOTOK tolong lah pak minjam pak, ada proyek saya di Marelan Kemudian Sdr. TOTOK mengatakan "nantilah saya telponkan ketua saya, mana tau ada mobilnya". Kemudian Sdr. TOTOK menghubungi Pak DIMAS menanyakan keberadaannya. Kemudian Sdr. TOTOK menuju kerumah Sdra DIMAS dan mengatakan Bapak gak kemana-mana hari ini, ada kawan saya mau minjam mobil, mau ke Medan liat Proyek di Marelan, saya kenal dengan dia, bagusnya dia orangnya pak dan dijawab Pak DIMAS "Bisa, tapi jangan lama". Kemudian saksi M. JAFAR SIDDIK menelpon terdakwa ERWIN dan mengatakan "Mobilnya ada, Ngomonglah sendiri kemari dan dijawab terdakwa ERWIN "Ya udah saya kesana". Sekira pukul 10.00 Wlb datanglah terdakwa ERWIN kerumah Sdra DIMAS bersama temannya TOLE WAHYU, Kemudian terdakwa langsung menjumpai Sdr. TOTOK dan Sdr. DIMAS. Kemudian terdakwa mengenalkan diri kepada Sdra DIMAS dan mengatakan terdakwa ERWIN, temannya Pak TOTOK yang mau Minjam Mobil, Minta tolong saksi pak, Mau lihat Proyek di Marelan, Gak lama kok, Nanti kalau saksi pulang terdakwa hubungi pak TOTOK" Kemudian Sdra DIMAS meminta KTP terdakwa ERWIN dan memotonya lalu Sdr. DIMAS memberikan kunci mobil dan STNK kepada terdakwa ERWIN, lalu terdakwa ERWIN membawa Mobil Sdra DIMAS bersama dengan TOLE yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BK 1889 OS.

Kemudian karena mobil tersebut belum juga dikembalikan kepada Sdr. TOTOK pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. TOTOK menghubungi terdakwa ERWIN, Namun pada saat itu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhonanya tidak aktif. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Sdr. TOTOK datang ke kantor untuk bertemu dengan Sdra DIMAS dan menyampaikan bahwa mobil tersebut juga belum dikembalikan. Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, Sdr. TOTOK bersama dengan Sdra DIMAS, UCOK BANGUN, DJAMAN mencari keberadaan terdakwa ERWIN SYAH BUDI, namun tidak ketemu, lalu pada saat itu para saksi berjumpa RONI (DPO) yang merupakan teman terdakwa ERWIN SYAH BUDI. Berdasarkan informasi dari RONI bahwa mobil masih ada pada terdakwa ERWIN SYAH BUDI, dan RONI berjanji akan mempertemukan saksi dengan terdakwa ERWIN SYAH BUDI, dan pada sore harinya RONI menghubungi Sdr. TOTOK melalui via hand phone dan memberitahu bahwa Mobil ada kalau mau diambil besok bawa Surat terek dari Cyti Vin yang asli dan petugasnya colektor.

Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, pukul 09.00 WIB Sdr. TOTOK menelpon RONI dan memberitahu semua persyaratan yang diinginkan RONI terpenuhi, lalu RONI menjawab Besok pagi aja, hari Kamis tanggal 03 Desember 2015. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, pukul 10.00 WIB, Sdr. TOTOK bertemu SUPRIANTO di kantor Citivin Finace dan mengatakan "Bang ayok kita Jumpai si RONI, Ngambil Mobilnya dan dijawab SUPRI. Kemudian Sdr. TOTOK bersama dengan SUPRI langsung menuju rumah RONI. Kemudian Sdr. TOTOK menyampaikan kepada Sdra RONI "Ron, jadi kita nengok mobilnya sekarang dan dijawab RONI" Nanti sore aja bang jam 4, karena aku masih ada kerjaan Kemudian Sdr. TOTOK menanyakan Mobil ada dimana dan dijawab RONI "Mobil ada di Marelana Kemudian Sdr. TOTOK dan SUPRIANTO kembali ke rumah, Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. TOTOK menelpon SUPRI Bang udah ditelpon sama si RONI dan dijawab SUPRI "Belum", Dan SUPRI mengatakan kepada saksi Ya udah bang jam 4 kita ketemu di simpang perumahan Villa Permai. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib Sdr. TOTOK bertemu dengan Sdra SUPRI. Kemudian Sdr. TOTOK menelpon Sdra RONI, namun tidak diangkat. Kemudian SUPRI mengatakan kepada Sdr. TOTOK "Bang biar saya aja yang ketemu dengan RONI, karena ianya menyuruh saya saja yang menemui dia". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. TOTOK ditelpon oleh Sdra SUPRI dan mengatakan "PAK, orang ini bilang, Mobil itu udah dibeli dari Pak DIMAS, bapak bilang mobil itu dipinjam, kalau mobil itu mau balik orang ERWIN minta uang 20 Juta" Kemudian saksi jawab biar saya Tanya pak Dimas dulu. Kemudian saksi menghubungi Sdra DIMAS dan menyampaikan hal yang disampaikan oleh Sdra SUPRI. Pada saat itu Sdra DIMAS mengatakan Kok bisa begitu ceritanya, kok bisa minta tebusan,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memeras namanya, Udah ikuti aja permainan dia, nanti kita atur Strategi untuk OTT, tapi ditawar-tawar, jangan langsung, nanti kalau langsung bisa curiga dia dan Sdr. TOTOK jawab la Pak, orang ini mau mainkan saya ini, kalau kek gini, main mafia pun saksi mau. Dan dijawab Pak DIMAS Gak usah terpancing, kita main jalur hukum aja. Kemudian setelah itu Sdr. TOTOK menelpon SUPRI dan mengatakan Kalau 15 Juta disetujui saja, kalau 20 Juta gak ada uangnya hingga akhirnya terdakwa ERWIN dilaporkan kepolisi dan sampai saat ini mobil belum dikembalikan kepada Sdr. DIMAS;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERWIN SYAHBUDI Alias EWIN, saksi korban M. MAS`UD, MZ mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Mas`ud MZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ditelepon oleh saksi Jafar Sidik yang mengatakan mau meminjam mobil milik saksi lalu saksi Jafar Sidik datang ke rumah saksi di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat bersama dengan Terdakwa dan Tole Wahyu dan mengatani mobil tersebut hendak dipergunakan Terdakwa melihat proyek di Medan Marelan selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi yaitu Mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metalic kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh saksi Jafar Sidik;
- Bahwa saksi menyerahkannya karena saksi percaya kepada saksi Jafar Sidik dimana saksi berteman dengan saksi Jafar Sidik;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi bersama saksi Jafar Sidik mencari Terdakwa dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa bernama Roni di Binjai mengatakan bahwa mobil masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mempertemukan saksi dengan Terdakwa, lalu pada sore harinya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni menghubungi saksi Jafar Sidik dan mengatakan mobil bisa diambil harus bawa surat terek dari pihak City Vin (Lesing) dan petugasnya lalu saksi bertemu di Binjai Supermall tetapi Roni mengatakan hanya petugas City Vin saja yang boleh ikut.

- Bahwa saat bertemu di Binjai Supermall saat itu Roni bersama Terdakwa mengatakan kepada Suprianto (petugas City Vin) "kalau mau mobil kembali harus bayar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dengan berat hati saksi menyanggupi namun ketika uang hendak diberikan kepada Roni ternyata Roni minta tambah menjadi 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan karena saksi tidak mampu memenuhi permintaan Roni maka saksi kemudian melaporkannya ke Polres Langkat;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Jafar Siddik Nasution Alias Pak Totok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi saksi M. Mas'ud MZ melalui HP dan mengatakan mau meminjam mobil milik saksi M. Mas'ud MZ lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan Tole Wahyu datang ke rumah saksi M. Mas'ud MZ di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat kemudian Terdakwa mengatakan meminjam mobil tersebut untuk dipergunakan Terdakwa melihat proyek di Medan Marelان selanjutnya saksi M. Mas'ud MZ menyerahkan Mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metalik kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ;
- Bahwa saksi berteman baik dengan saksi M. Mas'ud MZ ;
- Bahwa saksi juga sudah lama mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi hanya membantu Terdakwa yang menurutnya ingin melihat proyek di Medan Marelان;
- Bahwa kemudian mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi M. Mas'ud MZ sehingga saksi M. Mas'ud MZ mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wahyudi Alias Yudi Tole, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil mobil di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa mengatakan meminjam mobil tersebut untuk dipakai melihat proyek di Medan Marelan kemudian Dimas menyerahkan kunci dan STNK mobil selanjutnya saksi dan Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam Mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metalik selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi membawa mobil tersebut ke rumah Roni selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi ;
  - Bahwa saksi tidak ada diberi upah oleh Terdakwa ataupun Roni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metalik milik saksi M. Mas'ud MZ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama saksi M. Jafar Siddik Nasution Alias Pak Totok dan Wahyu Tole datang keruman saksi M. Mas'ud MZ di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat untuk mengambil mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metalik milik saksi M. Mas'ud MZ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam mobil tersebut dari saksi M. Mas'ud MZ untuk melihat proyek di Medan Marelan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Roni menggunakan mobil tersebut melihat proyek di Medan Marelan selanjutnya Roni meminjam mobil tersebut dan hingga kini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi M. Mas'ud MZ meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena percaya kepada saksi M. Jafar Siddik Nasution Alias Pak Totok dimana mereka merupakan teman baik;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa meminjam mobil tersebut adalah Roni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2016 di tempat karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi saksi M. Mas'ud MZ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. Mas'ud MZ dan saksi M. Jafar Siddik Nasution Alias Pak Totok berteman baik, Terdakwa dan saksi M. Jafar Siddik Nasution Alias Pak Totok juga berteman baik;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi M. Mas'ud MZ ditelepon oleh saksi Jafar Sidik yang mengatakan mau meminjam mobil milik saksi M. Mas'ud MZ kemudian saksi Jafar Sidik Nasution Alias Pak Totok datang ke rumah saksi M. Mas'ud MZ di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat bersama dengan Terdakwa dan saksi Wahyudi Tole dan mengatakan mobil tersebut hendak dipergunakan Terdakwa melihat proyek di Medan Marelan selanjutnya saksi M. Mas'ud MZ menyerahkan kunci dan STNK serta Mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metallic kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jafar Sidik Nasution Alias Pak Totok;
- Bahwa benar saksi M. Mas'ud MZ menyerahkan mobil tersebut karena percaya kepada saksi Jafar Sidik Nasution Alias Pak Totok yang merupakan teman baik saksi M. Mas'ud MZ;
- Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi M. Mas'ud MZ kemudian saksi M. Mas'ud MZ bersama saksi Jafar Sidik Nasution Alias Pak Totok mencari Terdakwa dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa bernama Roni di Binjai mengatakan bahwa mobil masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mempertemukan saksi M. Mas'ud MZ dengan Terdakwa, lalu pada sore harinya Roni menghubungi saksi Jafar Sidik dan mengatakan mobil bisa diambil harus bawa surat terek dari pihak City Vin (Lesing) dan petugasnya ;
- Bahwa benar saat bertemu di Binjai Supermall saat itu Roni bersama Terdakwa mengatakan kepada Suprianto (petugas City Vin) "kalau mau mobil kembali harus bayar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dengan berat hati saksi M. Mas'ud MZ menyanggupi namun ketika uang hendak diberikan kepada Roni ternyata Roni minta tambah menjadi 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan karena saksi M. Mas'ud MZ tidak mampu memenuhi permintaan Roni maka saksi M. Mas'ud MZ kemudian melaporkannya ke Polres Langkat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. Mas'ud MZ mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Erwin Syahbudi Alias Ewin, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Erwin Syahbudi Alias Ewin adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barang siapa” dalam hal ini Terdakwa Erwin Syahbudi Alias Ewin;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi M. Mas’ud MZ ditelepon oleh saksi Jafar Sidik yang mengatakan mau meminjam mobil milik saksi M. Mas’ud MZ kemudian saksi Jafar Sidik Nasution Alias Pak Totok datang ke rumah saksi M. Mas’ud MZ di Dusun II Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat bersama dengan Terdakwa dan saksi Wahyudi Tole dan mengatakan mobil tersebut hendak dipergunakan Terdakwa melihat proyek di Medan Marelan selanjutnya saksi M. Mas’ud MZ menyerahkan kunci dan STNK

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metalic kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Jafar Sidik Nasution Alias Pak Totok;

Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi M. Mas'ud MZ kemudian saksi M. Mas'ud MZ bersama saksi Jafar Sidik Nasution Alias Pak Totok mencari Terdakwa dan ketika bertemu dengan teman Terdakwa bernama Roni di Binjai mengatakan bahwa mobil masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mempertemukan saksi M. Mas'ud MZ dengan Terdakwa, lalu pada sore harinya Roni menghubungi saksi Jafar Sidik dan mengatakan mobil bisa diambil harus bawa surat terek dari pihak City Vin (Lesing) dan petugasnya lalu saksi bertemu di Binjai Supermall, tetapi Roni mengatakan hanya petugas City Vin saja yang boleh ikut;

Bahwa saat bertemu di Binjai Supermall, Roni dan Terdakwa mengatakan kepada Suprianto (petugas City Vin) "kalau mau mobil kembali harus bayar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dengan berat hati saksi M. Mas'ud MZ menyanggupi namun ketika uang hendak diberikan kepada Roni ternyata Roni minta tambah menjadi 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan karena saksi M. Mas'ud MZ tidak mampu memenuhi permintaan Roni maka saksi M. Mas'ud MZ kemudian melaporkannya ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300G, BK 1889 OS warna hitam metalic tersebut ada dalam tangan Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi M. Mas'ud MZ sebagai pemilik mobil tersebut, dimana saksi M. Mas'ud MZ menyerahkannya setelah Terdakwa datang ke rumah saksi M. Mas'ud MZ meminjam mobil tersebut untuk melihat proyek di Medan Marelan, dengan kata lain penyerahan mobil tersebut adalah dengan persetujuan atau ijin dari saksi M. Mas'ud MZ, oleh karena itu mobil tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukanlah diperoleh dengan cara melakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi M. Mas'ud MZ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahbudi Alias Ewin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.